



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 847 / xll /2024

TENTANG
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, diperlukan pendistribusian sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah di setujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pendistribusian jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu juga harus disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dalam pembiayaan dan opsional Jabatan Fungsional tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

- KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Selain Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana pada Diktum KEDUA juga memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bima.
- KEEMPAT : Jumlah kebutuhan sebagaimana pada Diktum KESATU, tercatat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Jabatan Fungsional yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota ini, sebagaimana sedang dilakukan proses pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina dan sebagian sedang dalam proses pengusulan penetapan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini akan dilakukan penyesuaian apabila kebutuhan Jabatan Fungsional yang tidak tercantum di dalam Lampiran Keputusan Walikota ini telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagian dimaksud pada Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Pengangkatan Jabatan Fungsional agar berpedoman pada jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALIKOTA BIMA,



MUKHTAR

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima di Raba;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR : 100.3.3.3/ 847 / XII /2024
 TENTANG KEBUTUHAN JABATAN
 FUNGSIONAL PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BIMA KOTA BIMA

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/ NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
1.	Sekretariat Daerah			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
	b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	2 2 1	
2.	Sekretariat DPRD			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
	b. Perancang Peraturan Perundang-Undangan	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	1 0 0	
3.	Inspektorat			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
4.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
5.	Dinas Kesehatan			
	a. Administrator Kesehatan	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	24 8 5	
	b. Apoteker	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	14 3 12	
	c. Asisten Apoteker	- Terampil - Mahir - Penyelia	21 1 8	
	d. Bidan	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	52 18 31 16 20 8	
	e. Dokter	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	39 13 10	
	f. Dokter Gigi	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	6 4 6	

	g. Epidemiolog Kesehatan	- Terampil - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	1 10 5 5	
	h. Fisikawan Medis	- Ahli Pertama	3	
	i. Fisioterapis	- Terampil - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	6 2 3 2	
	j. Nutrisisionis	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	10 2 15 11 9 2	
	k. Penata Anastesi	- Ahli Pertama	2	
	l. Perawat	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	76 40 67 66 48 22	
	m. Perekam Medis	- Terampil - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	10 1 4 7	
	n. Pranata Laboratorium Kesehatan	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda	24 4 8 9 6	
	o. Psikolog Klinis	- Ahli Pertama	1	
	p. Radiografer	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda	10 2 4 2 1	
	q. Regraksionis Optisien	- Mahir - Terampil	3 1	
	r. Teknisi Elektromedis	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	4 1 3 5 2 1	
	s. Teknisi Gigi	- Mahir	1	
	t. Teknisi Transfusi Daerah	- Terampil	4	
	u. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	- Terampil - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	1 14 12 5	
	v. Tenaga Sanitasi Lingkungan	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	15 9 3 13 1 3	

	w. Terapis Gigi dan Mulut	- Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda	13 2 7 1 1	
	x. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli muda	2 1	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	a. Penata Ruang	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	3 2 1	
7.	Dinas Sosial			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
8.	Satuan Polisi Pamong Praja			
	a. Polisi Pamong Praja	- Pemula - Terampil - Mahir - Penyelia - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	17 13 7 6 4 3 2	
9.	Dinas Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan			
	a. Pemadam Kebakaran	- Pemula - Terampil - Mahir - Penyelia	54 33 18 5	
	b. Analis Kebakaran	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	12 9 3	
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak			
	a. perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
11.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
	a. perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
12.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			
	a. Pengawas Perdagangan	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	a. Penata Kelola Penanaman Modal	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	6 4 1	
	b. Penata Perizinan	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	7 5 1	
	c. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	

15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
17.	Dinas Pertanian			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
18.	Badan Perencana Pembangunan Daerah			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	18 8 3	
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	3 8 2	
	b. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	a. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	- Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya	8 8 3	
21.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
23.	Badan Riset dan Inovasi Daerah			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	4 2	
24.	Dinas Ketahanan Pangan			
	a. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	
25.	Dinas Lingkungan Hidup			
	b. Perencana	- Ahli Pertama - Ahli Muda	2 1	

Pj. WALIKOTA BIMA


MUKHTAR